

# Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

## Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Menuliskan identitas diri pada Buku Tamu;
2. Surat Tugas bagi pemohon/pengguna layanan dari lembaga/organisasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu;
2. Petugas (penerima tamu) mengarahkan/mengantar pemohon informasi ke Bagian atau Pejabat yang dituju;
3. Pejabat wajib memberikan layanan informasi yang diminta. Jika data/informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data / informasi publik Bappelitbangda

### Pengaduan Layanan

## **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu petugas Bappelitbangda;
3. Melalui Surat kepada Kepala Bappelitbangda;
4. Melalui SP4N LAPOR! NTT (spasi) Isi Aduan (kirim ke) 1708 atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)